



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905639 Fax: (021) 85906679
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13410

Nomor : S.1275/PB3-3/2016
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pelaporan Realisasi Impor B3

18 Februari 2016

Yth. Pimpinan Perusahaan

Daftar Terlampir



Di Tempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mengatur kewajiban registrasi B3 oleh penghasil atau pengimpor serta kewajiban menyampaikan realisasi impor B3 setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka bersama ini kami sampaikan format pelaporan realisasi impor B3 yang telah direvisi (terlampir).

Revisi diperlukan terkait kebutuhan pendataan yang lebih detil untuk memenuhi kewajiban informasi Tata Kelola B3 Nasional.

Pelaporan realisasi impor B3 dengan menggunakan format yang baru tersebut berlaku mulai tahun 2016. Laporan realisasi impor B3 disampaikan melalui Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juli dan Desember setiap tahunnya, dengan menyampaikan hard copy dan mengirimkan soft copy melalui email klhupt@gmail.com dan cc ke inventarisasib3@gmail.com

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


**Direktur Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun,**

Ir. Yun Insiani, MSc.
NIP 19610308 198603 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK
2. Kepala Biro Umum KLHK